

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN
SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CHILDREN WITH RESIDENT
RESIDIVIS MOTORCYCLE
(Case study in the jurisdiction of the police Resort Palu)***

Ismail, Andi Purnawati, Ida Lestawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : ismailm776 @gmail.com@gmail.com)

(Email : andipurnawati @gmail.com)

(Email :lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1).Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak residivis di kota Palu (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Kepolisian dalam hal ini Polres Palu diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. (2) Sebaiknya pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikan anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis di Kota Palu

Kata Kunci : Kriminologis, Residivis Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The research aims: (1) to know the factors that cause the child to be a resident of motorcycle theft in the jurisdiction of the Police (2) in order to determine the child's countermeasures as a motorcycle theft resistance in the jurisdiction Polres Hammer. The method used in the writing of this thesis is to use empirical research approach. The result of this research is (1). There are several factors that cause the existence of children with a resistance motorcycle theft in the city of Palu as for those factors, economic factors, environmental factors, law enforcement factors and educational factors. These are the four

factors that cause the existence of a resident in the City of Palu (2) There are several efforts that can be done to prevent the emergence of children who are theft of motorised vehicles, including improving the pattern of coaching in the institution The correctional of Klas IIA Palu, doing preventive efforts and lastly is to make a Repsesif attempt on the child's resistance case of theft. The advice in this study is (1). Police in this case Polres Palu is expected to conduct a more directed socialization specifically for the child both among the general public and in schools from the first level to the advanced level of legal introduction to the child To arise awareness of the law, but it is expected to parents to guide their children, supervise both in the home environment and in the sphere where the child interacts in order to form a good character early on to a Children. (2) It is advisable that the PRISON party is more focused and more aware of his/her children by guiding them seriously and directed so that his children can change and realize the mistakes he has ever done and do character education so that the children can Distinguishes which are good and which are not good so that no longer is a child of a resident in the city of Palu

Keywords: *criminological, child resistance, theft of motor vehicles*

PENDAHULUAN

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah persoalan penyimpangan perilaku dikalangan anak, lebih dari itu terdapat anak yang melakukan tindak pidana, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²Selvia Renida, *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Di Polsek Tanjung Karang Barat)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung .2015. hlm 2

dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.³ Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana⁴.

Khusus diwilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Palu sejak memasuki awal tahun 2017 sampai dengan saat ini, kenaikan kasus pencurian sepeda motor cukup tinggi. Kenaikan tersebut terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Polres Palu sepanjang bulan Juni sampai dengan bulan September 2017 telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) laporan kehilangan kendaraan bermotor dari masyarakat dan telah berhasil menangkap 13 (tiga belas) orang pelaku pencurian sepeda motor. Dari 13 (tiga belas) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang residivis anak dalam kasus yang sama⁵.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai isu pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)”

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif – empiris. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya di Kepolisian Resort Palu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua residivis anak pencurian kendaraan bermotor 2 orang, kedua orang tua residivis anak sebanyak 4 orang serta Aparat kepolisian sebanyak 4 orang. Jumlah sampel 10 orang dengan teknik penentuan sampel non random sampling. Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif – induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga terdapat Pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, seperti yang terdapat pada Bab IX tentang arti

³Anna Volz, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014, hlm 32

⁴ *Ibid*

⁵Data sementara yang penulis peroleh dari hasil observasi di Polres Palu

beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut”.

Pasal 45 KUHP sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada Undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun. Hal ini dapat dilihat dalam isi pasal tersebut, yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menertawakan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun”.

Dengan demikian, pengertian anak di bawah umur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur enam belas tahun dalam pasal 283 ayat (1) yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hami, serta anak dibawah umur lima belas tahun dalam pasal 287 ayat (1), yang berkaitan dengan persetujuan. Maka, jelaslah bahwa Pasal 45 KUHP merupakan aturan umum, sedangkan Pasal-Pasal lain di atas merupakan pengecualian daripada aturan umum tersebut.

Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal ini, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan anak sudah di mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

Materi Hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*).

Hak terhadap perlindungan (protection rights), konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.⁶

Hak untuk tumbuh berkembang (development right), menurut pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan.

Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in alimatters affecting that child*). Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, **Faktor-faktor yang menyebabkan anak residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu**

Suatu kejahatan, kenakalan ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur biasanya memiliki latar belakang yang menyebabkan mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan.⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap anak residivis pencurian sepeda motor di Kota Palu dapat ditarik beberapa faktor yang menyebabkan adanya anak residivis diantaranya sebagai berikut :

Faktor Ekonomi

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Muh. Rifki Bin Hasan alias Iki (16) Tahun yang merupakan anak residivis kasus pencurian sepeda motor mengatakan bahwa :

“saya melakukan pencurian ini karena ingin memenuhi kebutuhan hidup, karena kedua orang tua saya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan saya, sehingga saya mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut meskipun saya tau

⁶ *Ibid*

⁷ Abdussalam. *Kriminologi*. Restu Agung: Jakarta. 2007.hlm 56

dampak yang akan saya terima ketiga melakukan pencurian untuk yang kesekian kalinya”⁸

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Hasan (42) tahun merupakan ayah dari Muh. Rifki mengatakan bahwa :

“keluarga kami memang sangat susah, saya berkerja sebagai buruh harian yang tidak menentu penghasilannya sedangkan istri saya tidak bekerja, sehingga saya tidak bisa memenuhi keinginan-keinginan anak saya, hasil kerja saya hanya digunakan untuk makan sehari-hari”⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas terlihat bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari bagi keluarga mereka sehingga berdampak terhadap anak yang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Faktor Lingkungan

Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya suatu tindak pidana, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Zabir alias abir (17) tahun yang merupakan narapidana anak residivis kasus pencurian mengatakan bah Muh. Rifki Bin Hasan alias Iki (16) Tahun yang merupakan anak residivis kasus pencurian sepeda motor mengatakan bahwa :

“saya melakukan pencurian karena mengikuti teman-teman saya, awalnya saya cuma ikut-ikutan untuk menemani mereka untuk mencuri, akan tetapi karna seringnya saya mengikuti mereka untuk mencuri akhir saya melakukan pencurian”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi tingkah laku anak-anak, jika lingkungan sekitarnya baik maka secara

⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Muh. Rifki Bin Hasan alias Iki (16) Tahun yang merupakan narapidana anak residivis kasus pencurian pada tanggal 2 November Agustus 2017 jam 10.00 WITA Polres Palu.

⁹Hasil Wawancara Penulis Bapak Hasan (42) pada tanggal 20 November 2017 jam 10.00 WITA bertempat di Jl Anoa

¹⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Muh. Rifki Bin Hasan alias Iki (16) Tahun yang merupakan narapidana anak residivis kasus pencurian pada tanggal 2 November Agustus 2017 jam 10.00 WITA Polres Palu

otomatis akan baik pula tingkah laku anak-anak tersebut, namun sebaliknya jika lingkungannya mengajarkan dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum maka secara otomatis tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut akan mengarah pada tindak pidana seperti halnya yang terjadi pada kasus di atas.

Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku membuat tidak jeranya pelaku residivis anak, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Sulkifly penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palu yang mengatakan bahwa :

“adanya anggapan dikalangan anak-anak ini bahwa ketika mereka melakukan tindak pidana mereka akan di diversifikasi karna mereka masih di bawah umur, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan tindak pidana karan akan dikembalikan lagi pada orang tuannya untuk dibina, padahal kalau perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka tidak bisa lagi didiversifikasi”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa adanya kebijakan yang mengharuskan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana harus di hindarkan dari proses hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan

Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Palu, penulis menemukan bahwa tingkat pendidikan dari 2 orang pelaku anak residivis kasus pencurian sepeda motor sangat minim dimana mereka hanya yang Tamatan SMP. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pian Sasman alias Pian (15) Tahun yang merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang mengatakan bahwa:

“saya tamatan SMP ketika pertama kali melakukan pencurian bersama teman-teman saya yang sebagian besar mereka sudah dewasa menurut penuturan mereka bahwa melakukan tindakan pencurian yang mereka lakukan itu tidak masalah bahkan mendapat uang banyak, polisi tidak akan dapat menangkap kami, sehingga saya terhasut akibatnya saya melakukan pencurian beberapa kali dan uangnya saya gunakan untuk berfoya-foya dengan teman-teman saya”¹²

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sulkifli Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palu pada tanggal 25 November pukul 10.00 di ruangan unit PPA Polres Palu

¹² Hasil wawancara penulis dengan Pian Sasman alias Pian (15) Tahun yang merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor pada tanggal 21 November 2017 pukul 12.00 WITA bertempat di Polres Palu

Upaya penanggulangan anak residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 (Dua) jalur yaitu :¹³

Jalur Penal

Yaitu dengan cara Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) termasuk didalamnya penerapan sanksi *administrative* dan sanksi perdata dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). Jalur ini lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan Lapas) adalah bagian paling akhir dari sistem pemidanaan setelah penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pembuktian dan penjatuhan keputusan di Pengadilan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan seperti narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana setelah bebas nantinya.¹⁴

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan-pembinaan lanjutan akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana.

Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu direalisasikan dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian, dan kegiatan kerja bakti di dalam lingkungan lembaga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan narapidana. Khusus kegiatan

¹³ Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.hlm 23

¹⁴Adi Sujatno, *Sistem Pemsyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004. Hlm 22

olah raga dan kesenian penyelenggaraan dilaksanakan oleh narapidana terutama pada saat menjelang hari-hari nasional.

Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana anak, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia. Jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana anak antara lain kerajinan tangan, berupa bingkai foto, asbak, pembuatan lemari, dan lain-lain. Hasil karya narapidana lalu dijual bekerjasama dengan pihak swasta yang ada di kota Palu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak residivis di kota Palu,
- 2). Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut : 1). Sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat dan dirinya sendiri. 2). Peran para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya, dan memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan agar tidak mudah terbujuk atau terpengaruh dengan bujuk orang untuk melakukan suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Susanto I. S, 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Joni M, Zulchaina. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Aditya Bakti, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Tjahjanto. *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak